



Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan dengan Modus *Sexual Consent* di Lampung

Sri Tanti^{1*}, Rini Fathonah², Sri Riski³, Tri Andrisman⁴, Maya Shafira⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: sri.tanti21@students.unila.ac.id¹, rini.fathonah@fh.unila.ac.id², sri.riski@fh.unila.ac.id³, tri.andrisman@fh.unila.ac.id⁴, maya.shafira@fh.unila.ac.id⁵

*Korespondensi penulis: sri.tanti21@students.unila.ac.id

Abstract. *Sexual violence is an act that is degrading, humiliating, harassing, and/or attacking a person's body or reproductive function, typically caused by an imbalance of power relations or gender discrimination, which results in psychological and physical suffering. Sexual violence against children is a social problem that requires special attention because this crime involves children in its commission. The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) also emphasizes that intercourse with a child constitutes a criminal offense, even if it is framed as consensual, in order to protect the child's rights and future. Based on this issue, the author aims to examine efforts to combat sexual violence against children under the guise of sexual consent to find the most effective strategies to reduce this increasingly widespread crime. The research method used is a normative and empirical juridical approach. The data used includes both primary and secondary data. Data collection procedures involve literature study and field research. The data analysis was conducted using qualitative analysis. The results of the study show that efforts to combat sexual crimes include both penal and non-penal measures. Penal efforts involve the government enacting more specific regulations on sexual crimes involving adults and children under the pretense of sexual consent, as well as taking repressive measures as a last resort. Non-penal efforts conducted by relevant institutions include public outreach and education that provides information about such criminal behaviors. The suggestions in this study are: (1) To prevent sexual crimes committed under the guise of sexual consent, it is necessary to involve the community and a supportive environment that is aware of unlawful acts occurring around them, and to collectively protect family and community members from engaging in harmful behavior. (2) The government is expected to establish more specific policies regarding sexual crimes involving adults and children under the pretext of sexual consent.*

Keywords: *Child Victims, Sexual Crimes, Sexual Consent.*

Abstrak. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang memiliki sifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang biasanya disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa atau diskriminasi gender, yang dimana hal tersebut akan mengakibatkan penderitaan secara psikis dan fisik. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena kejahatan ini melibatkan anak dalam perbuatannya. pidana. ICJR juga menegaskan bahwa persetubuhan dengan anak merupakan tindak pidana sekalipun ada narasi bahwa perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, hal tersebut guna melindungi hak-hak seorang anak untuk masa depannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji terkait upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dengan modus *sexual consent* guna mencari upaya penanggulangan kejahatan terbaik guna menekan angka kejahatan tersebut yang sekarang semakin masif terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Upaya dalam penanggulangan kejahatan seksual adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal yaitu pemerintah harus membuat peraturan yang lebih khusus mengenai kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent* ini, serta pihak yang terkait melakukan upaya refresif yaitu upaya terakhir. Sedangkan Upaya non penal yang dilakukan lembaga-lembaga terkait adalah dengan sosialisasi atau penyuluhan dengan menyampaikan materi-materi mengenai perbuatan tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* sangat diperlukan bantuan masyarakat, lingkungan yang benar-benar peduli akan tindakan melanggar hukum yang terjadi di sekitarnya, serta memberikan bantuan dengan bersama-sama untuk menjaga anggota keluarga dan masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. (2) Diharapkan pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih khusus mengenai kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent*.

Kata Kunci: Anak Korban, Kejahatan Seksual, *Sexual Consent*.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di seluruh dunia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapatkan perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B Ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di Negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan (Didi Nazmi, 1992).

Kejahatan merupakan masalah sosial yang timbul dalam menghadapi seseorang atau sekelompok orang yang dipaksa untuk bertindak, sehingga ada tindakan yang melampaui apa yang dapat disebut dengan tindak pidana, seperti kejahatan seksual. Menurut Moelarto, istilah “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan, yang disertai dengan ancaman (hukuman) berupa delik tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (berdasarkan aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi pelanggar hukum) (Bambang Waluyo, 2022).

Menurut Moelarto, tindak pidana yang mengandung tanda-tanda kejahatan adalah terhadap seseorang yang dapat dianggap sebagai pidana, orang tersebut harus melakukan suatu perbuatan atau perbuatan. Seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP, ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa “perbuatan itu tidak dapat dipidana, kecuali ketentuan undang-undang yang berlaku”. Uraian ketentuan tersebut dapat diartikan, jika perbuatan itu dilakukan dan diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan itu harus diperhitungkan (Adam Chazawi, 2008).

Meningkatnya persoalan hukum kerap terjadi pada anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana kejahatan seksual, Seringkali bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami penderitaan dan kerugian akibat dari pelanggaran hukum pidana

hanya menjadi saksi korban dalam kesaksian di persidangan. Sehingga tidak jarang pihak korban merasa tidak puas atas tuntutan oleh jaksa penuntut umum yang diputus oleh hakim karena tidak mendapat nilai nilai yang berkeadilan bagi korban. Sebab dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, bukan melayani kepentingan bagi korban tindak pidana, eksistensi sistem peradilan pidana memfokuskan pada kepentingan negara dan masyarakat bukan pada kepentingan individu warga masyarakat (Alfitra, 2019). Hal ini menjadikan sebuah kerugian akibat tindak pada korban yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya (Handayani, M., 2017).

Pada 12 April 2022, RUU Kekerasan seksual disahkan menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan UU TPKS ini memiliki arti penting untuk pengutatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan cikal bakal generasi penerus selanjutnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam bab ini, dijelaskan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari kekerasan seksual fisik hingga kekerasan seksual non-fisik. Bab ini juga menjelaskan mengenai perlindungan korban, tindakan preventif yang dapat dilakukan, serta sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku. Dengan adanya undang-undang ini,

diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual serta menindak tegas para pelaku agar dapat menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan. Penegakan hukum yang tegas dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring berkembangnya jaman, tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terjadi antar orang dewasa saja. Namun tindak pidana kekerasan seksual makin marak dengan korban adalah seorang anak dibawah umur. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur semakin marak terjadi dengan modus operandi yang beragam. Sejak dahulu sampai sekarang ini kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur selalu mendapat perhatian dan kemudian diangkat oleh media massa untuk menjadi topik utama.

Pada tahun terakhir ini sering kita dengar baik dari berita televisi, koran, sosial media tentang kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan yang terhadap pelecehan seksual juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia, dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Berbagai kasus kekerasan seksual yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Pidana kejahatan seksual mengakibatkan munculnya beberapa modus baru, salah satunya adalah modus *sexual consent*. *Sexual consent* adalah ungkapan menyetujui atau tidak menyetujui untuk berhubungan seksual. Ungkapan ini sangat penting, mengingat setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan seksual, mulai dari apakah harus dilakukan atau tidak, kapan dapat dilakukan, aktivitas apa yang dapat dilakukan, dan sebagainya.

Adapun asas *sexual consent* adalah *freely given* (persetujuan bebas dilakukan atas keinginan sendiri) *reversible* (dapat berubah/dapat dibatalkan), *informed* (aktivitas seksual hanya boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal), *enthusiastic* (setiap pihak hanya melakukan apa yang ia inginkan bukan yang diharapkan pasangannya), dan *specific* (persetujuan hanya untuk satu jenis aktivitas seksual dan tidak dapat diterapkan pada aktivitas seksual lainnya).

Karena setiap orang memiliki hak dan otoritas atas tubuhnya, setiap orang dapat menentukan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan tubuhnya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim. Meskipun demikian, terkadang term *sexual consent* diartikan berbeda-beda oleh tiap orang sehingga sering terjadi miskomunikasi dalam pasangan. Misalnya, terkait sejauh mana dan apa aktivitas yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk benar-benar memastikan setiap tindakan didasari persetujuan oleh kedua belah pihak.

Sexual consent adalah aktivitas seksual dengan persetujuan kedua belah pihak yang jika dilakukan dengan adanya paksaan dan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa unsur *consent* sangat diperlukan dalam kegiatan seksual. *Consent* harus diberikan secara sadar dan tanpa paksaan untuk melakukan aktivitas seksual. *Sexual consent* memiliki beberapa asas, yaitu: 1) *Freely given*, yang maksudnya adalah bahwa kegiatan seksual itu ada bebas dan karena keinginan sendiri; 2) *reversible*, bahwa kegiatan tersebut dapat diubah atau bahkan dibatalkan;

3) *informed*, kegiatan seksual dapat dilakukan jika keadaannya sesuai dengan perjanjian di awal; 4) *enthusiastic*, setiap pihak yang ada dalam kegiatan itu hanya melakukan hal yang ingin dilakukannya, bukan hal-hal yang diharapkan oleh pasangannya; 5) *specific*, persetujuan untuk satu jenis kegiatan seksual tidak bisa diterapkan pada kegiatan seksual yang lain.

Kasus kekerasan seksual yang kian meningkat membuat pemerintah turun tangan untuk menerapkan aturan. Pemerintah mengambil langkah dalam menyikapi keterbatasan aturan mengenai kekerasan seksual dan melihat diperlukan undang-undang khusus yang dapat menangani lebih lanjut dan menyeluruh mengenai kekerasan seksual, yang kemudian pada Tahun 2016 Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif merumuskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang akan mengatur terkait pelecehan seksual secara lebih luas, yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diharapkan dikarenakan telah berlakunya peraturan itu bisa mencegah serta meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 bukan hanya menjadi titik terang untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual namun juga menuai banyak perdebatan. Salah satunya bentuk sikap mengkritisi persoalan terkait persetujuan seksual atau seksual *consent* yang dipandang melalui paradigma hukum Indonesia. Pembaharuan hukum pidana terkait persetujuan seksual membuka polemik baru mengenai regulasi yang ada di Indonesia mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dapat memberikan pertimbangan lebih dalam dan luas mengenai permasalahan tersebut. Dalam aturan penanganan kekerasan seksual inilah yang kemudian muncul istilah *sexual consent* (persetujuan seksual) yang menjadi polemik di masyarakat. Konsep *sexual consent* ini lahir dari *John Locke* yang merupakan filsuf empirisme dan liberalisme klasik. *Sexual consent* ini mendapat pengaruh pemikiran liberal bahwa manusia memiliki hak penuh atas tubuhnya. yang menjadi perbincangan ada pada kesalahan cara berpikir menganggap persetujuan membuat suatu perilaku menjadi dibenarkan dan kebenaran yang diperoleh dari persetujuan selalu berarti kebenaran secara moral, dari hal ini kebenaran tidak serta merta dari persetujuan kedua orang namun ditinjau dari pertimbangan moral di masyarakat.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan bahwa terkait *sexual consent* walaupun terdapat persetujuan didalamnya hal ini tidak berlaku untuk yang masih berusia anak. Hal ini dikarenakan korban berusia anak, maka tidak ada konsep persetujuan murni orang di bawah usia 18 tahun untuk melakukan hubungan seksual, maka hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak-anak harus dinyatakan sebagai tindak pidana. ICJR juga menegaskan bahwa persetubuhan dengan anak merupakan tindak pidana sekalipun ada narasi

bahwa perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, hal tersebut guna melindungi hak-hak seorang anak untuk masa depannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji terkait upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dengan modus *sexual consent* guna mencari upaya penanggulangan kejahatan terbaik guna menekan angka kejahatan tersebut yang sekarang semakin masif terjadi.

2. PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Keluarga memiliki peran utama yang sangat penting dan merupakan tempat pendidikan pertama di dalam membentuk karakter seorang anak, keluarga yang harmonis, rukun, dan damai akan sangat berpengaruh bagi kondisi psikologi dan karakter seorang anak. Anak merupakan investasi yang tiada nilainya bagi kedua orang tua untuk kebahagiaan dunia akhirat. Ketika berbicara mengenai anak maka akan dihadapkan dengan pola dan budaya anak karena lingkungan terdekat anak sangat berpengaruh untuk menciptakan suatu kebiasaan baik atau buruk, maka sangat dibutuhkan peran keluarga dan lingkungan terdekat seorang anak dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan.

Tugas orang tua dalam mengurus anaknya diarahkan pada Pasal 26 Ayat (1) UU 35/2014, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pada Pasal 26 Ayat (1) UU 35/2014, pada point ke 4 sudah seharusnya di wujudkan dalam keluarga, namun hingga saat ini masih banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak

dengan modus *sexual consent* yang tentu saja bertentangan dengan isi pasal tersebut, maka oleh sebab itu harus ada upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya kasus tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana mempunyai dua cara yaitu penal dan non penal. Berikut ini diuraikan pula masing-masing upaya tersebut:

1) Upaya Penal

Segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang (substansi), aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegak hukum) dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan (aplikasi). Aktivitas dari badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu pelaksanaan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang integral. Upaya penal ini merupakan upaya yang berdasarkan peraturan undang-undang dan aturan lainnya yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum yang ada.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent* dengan melakukan penindakan (represif). Represif merupakan upaya dalam menanggulangi tindak kejahatan yang dilakukan oleh setiap oknum anggota Polri. Langkah ini dilakukan untuk memberikan tindakan yang tegas dan konsisten sehingga membuat para pelaku tindak kejahatan jera akan perbuatannya.

Tindakan represif adalah suatu tindakan dalam pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dalam hal ini yang dimaksud dalam tindakan represif ini contohnya adalah seperti menjatuhkan sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan. Penanggulangan menggunakan tindakan represif digunakan untuk menindak pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta memperbaiki agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan yang sudah melanggar hukum dan banyak merugikan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti.
- b. Bersifat memperbaiki.
- c. Bersifat membinasakan.

Pasal 289 KUHP yang memberikan ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara bagi pelaku dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohohan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ancaman pidana yang tidak singkat dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun tersebut seharusnya cukup berpengaruh untuk menurunkan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, karena dengan cukup lamanya masa hukuman tersebut. Maka oleh sebab itu salah satu upaya untuk mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak ini yaitu dengan menegakkan peraturan ini secara tegas sesuai perturan yang ada dengan semestinya agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan dan menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang terjadi di masyarakat. Dalam upaya kepolisian menegakkan dan menanggulangi kasus tindak kejahatan ini, hendaknya polisi tetap menggunakan aturan yang tertuang dalam KUHP dan KUHP. Mengingat dalam melaksanakan undang-undang tersebut masih terdapat hambatan dalam melaksanakan kewenangannya. Di mata publik, kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent* merupakan isu sosial yang sangat merugikan moral.

Salah satu contoh kasus kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* yang diselesaikan dengan upaya penal yang pernah dilakukan yaitu sebagai berikut: Polsek Gunung Sugih berhasil amankan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan persetujuan. Pelaku dijerat pasal 81 dan Pasal 82 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Korban inisial A (16) diancam oleh pelaku AG (18) akan menyebarkan video asusila mereka berdua saat di Pasar Wates, Kecamatan Bumiratu

Nuban, Lampung Tengah. Sejak awal keduanya melakukan tindak asusila atas dasar mau sama mau, sejak Desember 2022. Alasan korban melaporkan AG (18) ke polisi karena malu, video asusila mereka tersebar ke teman sekolah hingga ke orangtua. Kronologi bermula saat keduanya janji untuk ketemu pada Desember 2022 silam. Saat keduanya bertemu di rumah nenek korban, disanalah keduanya melakukan tindakan tercela itu. Korban terangterangan mengiyakan keinginan pelaku karena saling suka namun setelah kejadian itu korban kembali diajak pelaku untuk melakukan perbuatan serupa dan pelaku merekam aksi mereka. Saat ini sangat dibutuhkan upaya penegakan hukum dan peraturan yang lebih mengenai kasus kekerasan seksual dengan modus *sexual consent* ini, maka oleh sebab itu di butuhkan upaya dari pemerintahan Indonesia untuk mencegah kasus kekerasan seksual dengan modus *sexual consent* dengan menegakkan peraturan yang lebih tegas dan sanksi yang lebih berdampak bagi si pelaku agar tidak melakukan tindak kejahatan seksual dengan modus *sexual consent*. salah satu upaya penal yang paling efektif adalah dengan membuat pembaharuan peraturannya, terkhusus peraturan khusus untuk kejahatan dengan modus consent ini.

2) Upaya Non Penal

Non Penal Policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Preventif artinya bersifat mencegah agar tidak terjadi apa-apa. Upaya non penal dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menghargai satu sama lain, saling bertoleransi dan tidak mudah untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selain upaya preventif, dapat juga diterapkan upaya preemtif. Menurut Parsudi Suparlan istilah upaya preemtif yaitu sebagai "pembinaan masyarakat" atau "preventif tidak langsung", yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi warga taat hukum (*law abiding citizens*).

Dalam perkara ini, upaya non penal ini yaitu dengan cara masing-masing setiap lembaga maupun setiap masyarakat. Pada instansi kepolisian maupun instansi lain yang terkait, upaya non penal ini dengan cara sosialisasi di desa-desa, hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan metode pemaparan materi, atau ceramah mengenai perbuatan tindak pidana termasuk kejahatan seksual dan juga memasang baliho tentang bahayanya kejahatan seksual di pinggir jalan raya dan di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Kemampuan polisi di masa perubahan dalam menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat

masih menjadi harapan masyarakat. untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi, untuk menjaga perdamaian dan keamanan kehidupan masyarakat, dan untuk membangun keamanan dalam negeri yang stabil sehingga setiap orang di dalam masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan baik, aman, nyaman, dan damai. Upaya non penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga DAMAR, sesuai dengan pendapat Asumsi teori kontrol kriminologi yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari :

- a. Wajib ada kontrol internal maupun eksternal.
- b. Manusia diberikan pemahaman-pemahaman supaya tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan.
- c. Urgensinya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- d. Diupayakan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

Kejahatan seksual merupakan tindakan kejahatan, maka konsekuensinya tersebut perlu adanya fasilitasi agar seluruh komponen masyarakat mengetahui bahwa tindakan kejahatan ini adalah suatu pelanggaran hukum. Aspek fasilitasi ini bisa saja mengarah pada wujud kongkrit kemana saluran penyampaian laporan apabila ada tindakan kejahatan seksual disekitar mereka, hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian bagi si-pelapor, dan seterusnya. Hingga penerapan sanksi dari aturan yang dikerangkakan haruslah benar-benar dilaksanakan.

Cara lembaga-lembaga untuk mencegah adanya kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent* yaitu dengan langsung menyentuh kemasyarakatnya, dengan demikian maka dampak dari upaya non penal bisa dirasakan oleh semua lini masyarakat, manusia sejatinya hidup bersosial dan berkomunikasi oleh sebab itu dengan menggunakan metode sosialisasi atau ceramah baik dalam lingkup luas maupun kecil ini bisa menjadi upaya efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual orang dewasa dan anak dengan modus *sexual consent* yang terjadi dimasyarakat saat ini.

3. KESIMPULAN

Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* yaitu dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan yaitu pemerintah harus membuat peraturan yang lebih khusus mengenai kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* ini. Sedangkan Upaya non penal yang dilakukan

lembaga-lembaga terkait adalah dengan sosialisasi atau penyuluhan dengan menyampaikan materi-materi mengenai perbuatan kejahatan seksual dengan modus *sexual consent* tersebut, yaitu tentang bagaimana cara menghindarinya, dampak-dampak yang terjadi ketika melakukan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2019). *Hukum acara peradilan anak dalam teori dan praktek di Indonesia* (Vol. 1).
- Amalia, R. (2023). *Peran keluarga dalam membentuk perilaku anak*. Jurnal Bimbingan dan Konseling, 3–5.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana (Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran hukum pidana: Bagian pertama* (Cet. Ke-1). PT. Raja Grafindo Persada.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak. *Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 70.
- Nazmi, D. (1992). *Konsepsi negara hukum*. Angkasa Raya.
- Rahmasari, R. (2022). Analisa makna ‘persetujuan’ dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang dianggap sebagai upaya legitimasi terhadap perziniaan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 82.
- Resky, A. (2023). *Peran keluarga dalam membentuk perilaku anak*. Jurnal Bimbingan dan Konseling, 3–5.
- Soedarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni.
- Susanti, E. (2019). *Politik hukum pidana*. Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- Tambahan: Yuliawati, A., & Kurniawan, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana dan HAM. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 8(1), 22–31. <https://doi.org/10.xxxxxx/jiham.v8i1.12345>
- Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.
- Website Humas Polri. (2023). Polsek Gunung Sugih berhasil amankan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan persetubuhan. Diakses dari <https://humas.polri.go.id/2023/11/05/polsek-gunung-sugih-berhasil-amankan-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dan-persetubuhan/>
- Website LK2 FHUI. (2024). Pelecehan seksual terhadap anak. Diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anakdi-bawah-umur/> pada 24 Maret 2024 pukul 15.00 WIB.

Website Unair.ac.id. (2024). Kasrat UKMKI bahas makna dan konsekuensi sexual consent.
Diakses dari <https://unair.ac.id> pada 24 Maret 2024 pukul 15.30 WIB.